



Panduan Kegiatan

PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI

Tahun 2019

ppbt.ristekdikti.go.id/ibt

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PANDUAN KEGIATAN
PERUSAHAAN PEMULA
BERBASIS TEKNOLOGI
TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan-Nya maka Panduan Kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Tahun Anggaran 2019 ini dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan panduan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan baik dan menjadi dasar acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan sehingga pelaksana maupun pengelola program dapat mencapai tujuan program dengan baik.

Panduan ini merupakan penyempurnaan dari panduan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Tahun 2019, dimana penyempurnaannya dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peninjauan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Program kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi ini adalah merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang sudah dilakukan sejak tahun 2013

yaitu berupa skema pendanaan yang diberikan kepada pengusaha pemula berbasis teknologi (*startup*) melalui lembaga inkubator untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka yang pada akhirnya diharapkan mampu berkontribusi untuk perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan panduan ini. Kami berharap panduan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Daftar Isi

i **Kata Pengantar**

ii **Daftar Isi**

1 **Pendahuluan**

Pendahuluan	2	Latar Belakang
	3	Landasan Hukum
Ruang Lingkup	4	Tujuan dan Sasaran Program
	4	Luaran
	4	Definisi
	5	Fokus Prioritas Pendanaan

6 **Pengajuan Pendanaan & Seleksi**

Persyaratan	Tahap Seleksi	7	Persyaratan Lembaga Inkubator
		9	Persyaratan Tenant
		11	Tahapan Seleksi
		12	Penjelasan Tahapan Seleksi
		19	Jadwal Pelaksanaan Program
		20	Persyaratan Dokumen
Anggaran	22	Ketentuan Pengajuan Anggaran	
	22	Ketentuan Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran	
	23	Mekanisme Kontrak & Pencairan Dana	

24 **Pelaporan**

26 **Lampiran-Lampiran**

27	Lampiran 1: Panduan Bidang Fokus
33	Lampiran 2: Daftar Data Isian Profil Online Inkubator
37	Lampiran 3: <i>Outline</i> Proposal Inkubator
40	Lampiran 4: Daftar Data Isian Profil Online Tenant
42	Lampiran 5: <i>Outline</i> Proposal Tenant
46	Lampiran 6: Format Rencana Luaran Tenant
47	Lampiran 7: Format Rencana Aksi Tenant
48	Lampiran 8: Format Rencana Anggaran Biaya Tenant
49	Lampiran 9: <i>Outline</i> Proposal Gabungan Inkubator dan Tenant
51	Lampiran 10: Format Business Model Canvas
52	Lampiran 11: Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak
53	Lampiran 12: Format Halaman Pengesahan Pengusulan Inkubator

- 54 Lampiran 13: *Outline* Laporan Kemajuan & Laporan Akhir
- 55 Lampiran 14: Format *Coaching Log*
- 56 Lampiran 15: Surat Pernyataan Bagi Inventor
- 57 Lampiran 16: Surat Pernyataan Tenant

Pendahuluan

Latar Belakang

Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dalam hal ini penciptaan produk inovasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berakar pada kemampuan dan cara pandang terhadap inovasi teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Meskipun mereka mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai, jika negara-negara tersebut mampu mengoptimalkan inovasi teknologi yang ada, maka negara tersebut akan berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Dengan kemampuan inovasi teknologi, maka suatu bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien, memberikan nilai tambah pada produk teknologi, serta pada akhirnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Di samping itu, penguasaan iptek dan inovasi memberikan peluang dan kekuatan untuk bersaing dalam kancah perdagangan yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *innovation and technology-based economy*, inovasi teknologi menjadi faktor yang berkontribusi penting dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa.

Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi yang akan datang, Indonesia tak mungkin lagi hanya dengan mengandalkan industri-industri konvensional. Hal ini sudah mulai dirasakan dan terbukti bahwa beberapa negara juga telah menempatkan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi sebagai salah satu motor penggerak utama pembangunan.

Pada tahun 2017, Indonesia menjadi acuan pertumbuhan perusahaan pemula (*startup*) khususnya *digital startup*, karena tingkat pertumbuhan *digital startup* di Indonesia pada tahun 2016 mencapai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tumbuh dan berkembangnya industri-industri inovatif atau perusahaan pemula berbasis teknologi di Indonesia akan memberikan manfaat pada terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya ekonomi lokal, menambah pemasukan pajak, menghasilkan devisa dari ekspor dan penggunaan produk lokal.

Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi, dan mendukung komersialisasi hasil litbang di Indonesia, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) mengadakan kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang merupakan program *seed funding* sejak tahun 2013. Program ini merupakan instrumen kebijakan dalam bentuk skema pendanaan inkubasi kepada perusahaan pemula yang diberikan melalui lembaga inkubator bisnis teknologi untuk perusahaan pemula (*tenant*) berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan pemula tersebut, sehingga mampu bertahan dan berkembang di pasar domestik dan global yang kompetitif.

Dukungan pemerintah melalui program pendanaan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan komersialisasi hasil-inovasi yang memiliki tingkat kesiapan teknologi yang telah matang. Produk inovasi yang didanai difokuskan pada produk yang telah berada pada tingkat kesiapan teknologi (TKT) 8. Program pendanaan inkubasi untuk perusahaan pemula ini diharapkan mampu menjembatani para perusahaan pemula untuk dapat masuk ke pasar secara optimal.

Tabel 1. Tingkat Kesiapan Teknologi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Observasi konsep dasar	Formulasi konsep teknologi	Pembuktian konsep	Validasi teknologi di lab	Validasi teknologi pada lingkungan yang relevan	Uji coba pada lingkungan yang relevan	Uji coba pada lingkungan operasional	Sistem dinyatakan selesai dan siap	Produksi berjalan sukses
Riset Dasar		Riset Teknologi			Uji Coba Produksi		Proses Komersial	

Lembaga inkubator bisnis teknologi berperan sangat penting karena pada umumnya perusahaan pemula sangat rentan terhadap kegagalan atau kebangkrutan terutama di fase awal pendirian. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain karena kekurangan modal, kesulitan implementasi teknologi, manajemen bisnis yang belum baik, dan minimnya pengalaman di dunia bisnis. Oleh karena itu, melalui proses inkubasi yang diberikan oleh inkubator seperti pendampingan, bimbingan, pelatihan, fasilitasi pengembangan produk dan akses ke lembaga keuangan dan pemasaran yang diberikan kepada para perusahaan pemula berbasis teknologi, maka mereka mampu meningkatkan bisnis dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk dan usaha mereka.

Landasan Hukum

Landasan hukum dari program ini adalah:

1. Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Presiden no 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi nomor 23/F/Kp/V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

Tujuan dan Sasaran Program

Program ini bertujuan untuk:

1. Mendorong komersialisasi hasil inovasi teknologi dalam negeri;
2. Menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT).

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya komersialisasi inovasi teknologi yang berasal dari masyarakat, umum, LPK, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi;
2. Terwujudnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari hasil inovasi dalam negeri.

Luaran

Luaran dari program ini adalah tenant/perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina oleh inkubator bisnis.

Definisi

Inkubasi Bisnis Teknologi adalah proses inkubasi untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* dan memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

Tenant adalah seseorang atau sekelompok orang yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.

Pengertian Program



Kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah program *seed funding* yang diberikan kepada tenant perusahaan pemula berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula/tenant sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Kegiatan PPBT merupakan program pendanaan tahunan yang dimungkinkan untuk diberikan tambahan pendanaan untuk tahun kedua bagi tenant yang berprestasi dan lolos seleksi.

Fokus Prioritas Pendanaan

Tenant yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan adalah tenant yang menjalankan usaha rintisan berbasis teknologi yang bergerak pada 8 (delapan) bidang fokus yaitu: **pangan, kesehatan dan obat, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, bahan baku**, serta **material maju**.

Penjelasan rinci terkait cakupan masing-masing bidang fokus prioritas tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1**.

Pengajuan Pendanaan & Seleksi

Persyaratan Lembaga Inkubator

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga inkubator yang mengajukan pendanaan PPBT tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga inkubator berasal dari swasta, lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang), pemerintah daerah (pemda), atau perguruan tinggi.
2. Lembaga inkubator memiliki dokumen legalitas yang berupa Surat Keputusan/Keterangan yang menyatakan lembaga tersebut sebagai lembaga inkubator atau memiliki fungsi pembinaan perusahaan pemula/kewirausahaan sesuai NSPK Inkubator Wirausaha Permen Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015. Dokumen legalitas berupa:
 - a. SK dari kepala lembaga bagi inkubator yang berasal dari lembaga pemerintah (pemda/lemlitbang);
 - b. SK rektor bagi inkubator yang berasal dari perguruan tinggi;
 - c. Akta notaris bagi inkubator yang berasal dari swasta.
3. Lembaga inkubator harus memiliki fungsi inkubasi atau pembinaan terhadap kewirausahaan yang ditunjukkan dalam dokumen legal yang disebutkan pada poin 2.
4. Minimal telah beroperasi selama 6 (enam) bulan dalam melakukan inkubasi bisnis teknologi.
5. Minimal telah menginkubasi 3 (tiga) tenant *inwall* dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Mempunyai *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam menjalankan proses inkubasi (contoh: SOP penerimaan/seleksi calon tenant, SOP kelulusan tenant, SOP pemantauan tenant pasca inkubasi, dan sebagainya).
7. Wajib memiliki program kerja jangka pendek dan menengah dalam menjalankan organisasi inkubator.
8. Wajib mempunyai tenaga pendamping/tenaga mentoring yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan proses inkubasi. Seluruh tenant yang didanai dari kegiatan PPBT 2019 wajib didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping yang berbeda untuk masing-masing tenant. Pendamping wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Menguasai bidang dari bisnis dan produk tenant yang diinkubasi;
 - b. Memiliki pengetahuan terkait proses inkubasi perusahaan pemula;
9. Wajib membuat log *book (coaching log)* sebagai buku catatan mentoring selama pendampingan *tenant*. Format *coaching log* dapat dilihat pada **lampiran 14**.
10. Dalam pendanaan PPBT, inkubator diutamakan menginkubasi tenant secara *inwall*. Bagi inkubator yang menginkubasi tenant *outwall* yang didanai dari pendanaan PPBT, inkubator wajib melakukan pendampingan tatap muka minimal 1 (satu) bulan dengan tenant *outwall* selain pendampingan jarak jauh yang dilakukan lebih rutin.

11. Inkubator wajib menyediakan jejaring untuk tenant ke lembaga keuangan/lembaga pendanaan lainnya, industri, *angel investor*, dan sebagainya.

12. Wajib memberikan layanan inkubasi antara lain sebagai berikut:

a. Infrastruktur Bisnis (*Business Physical Infrastructure*)

Fasilitas fisik yang wajib disediakan inkubator di antaranya berupa:

- Ruang usaha tenant;
- Ruang kantor;
- Ruang rapat atau pertemuan bisnis;
- Akses internet;
- Sarana telekomunikasi;
- Peralatan perkantoran.

Adapun fasilitas fisik yang dianjurkan namun tidak wajib dimiliki oleh inkubator yaitu sarana dan prasarana produksi (*workshop*).

b. Pendampingan Bisnis (*Business Coaching*)

Lembaga inkubator wajib memberikan juga menyediakan layanan-layanan pengembangan bisnis bagi tenant-nya, antara lain:

- Pengembangan bisnis;
- Pengembangan teknologi dan proses produksi;
- Konsultasi bisnis;
- Pembuatan *Business Plan*;
- Pembuatan *Business Model Canvas*;
- Pengurusan Legalitas usaha;
- Standarisasi produk;
- Sertifikasi produk;
- Pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- Penyediaan pendamping dan/atau mentoring bisnis;
- Pengujian produk;
- Promosi produk dan usaha;
- Branding;
- Riset pasar;
- Pelatihan bisnis;

c. Akses Pemodalan Bisnis (*Fund Raising*)

Lembaga inkubator memberikan pendampingan dalam akses kredit modal usaha atau pencarian *angel investor* melalui:

- Fasilitasi untuk akses modal ke lembaga perbankan dan non-bank;
- Fasilitasi untuk akses modal ke lembaga pemerintahan;

d. Jejaring dan Kolaborasi (*Networking and Collaboration*)

Lembaga inkubator memberikan sarana untuk membangun jejaring bisnis dan kolaborasi bisnis bagi tenant, diantaranya meliputi:

- Temu bisnis reguler;
- Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga alih teknologi;
- Kemitraan bisnis dengan pengusaha;
- Kegiatan dengan inkubator dan forum inkubator nasional dan internasional;


Persyaratan Tenant

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenant dalam mengajukan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Produk inovasi wajib berbasis teknologi.
2. Tenant yang boleh mengajukan pendanaan ini adalah tenant yang berkewarganegaraan Indonesia.
3. Produk inovasi yang boleh diajukan pada pendanaan ini produk hasil inovasi dalam negeri.
4. Produk inovasi tidak dalam tahap riset namun masih diperbolehkan untuk melakukan pengembangan minor dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan pasar (bukan pengembangan teknologi utama).
5. Produk inovasi harus sudah siap dikomersialisasikan atau masuk dalam tahap *mass production*.
6. Produk inovasi tidak sedang dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari instansi/lembaga pemerintah dan swasta lainnya dengan jenis pendanaan dan peruntukan yang serupa.
7. Tenant memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran pendanaan yang diajukan. Dana ini digunakan untuk mendanai keperluan tenant yang tidak terakomodir oleh dana yang diberikan.
8. Tenant telah menjalankan usaha untuk produk yang diusulkan maksimal selama 3 (tiga) tahun.
9. Seluruh pengelola utama tenant diutamakan berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal diajukan.
10. Tenant memiliki rencana usaha yang ditunjukkan dalam dokumen rencana bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas*.
11. Satu orang atau sekelompok orang inventor hanya dapat mengajukan 1 (satu) produk pada satu tahun pendanaan.
12. Inventor dapat merangkap sebagai tim pengelola tenant.
13. Jika inventor adalah **orang yang berbeda dengan tim pengelola tenant**, inventor diwajibkan membuat **surat pernyataan sebagai inventor** seperti pada **lampiran 15**, serta melampirkan **kontrak/surat perjanjian antara inventor dan tenant** yang berisi mengenai alih teknologi dari inventor ke tenant serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
14. Seluruh tim pengelola tenant tidak memiliki hubungan keluarga dengan inventor serta bukan karyawan/pegawai dari inventor.
15. Tenant diwajibkan membuat **surat pernyataan sebagai tenant** seperti pada **lampiran 16**, baik bagi tenant yang inventornya adalah orang yang sama maupun bagi tenant yang inventornya adalah orang yang berbeda.

16. Direktur utama (CEO) tenant harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun perusahaan pemula berbasis teknologi.
17. Direktur utama (CEO), founder, dan inventor diwajibkan hadir pada tahapan seleksi dan kegiatan tertentu jika diminta oleh pengelola program PPBT tanpa diwakilkan.
18. Tenant diwajibkan membuat proyeksi *cashflow* dengan memperhitungkan BEP dan PBP dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan. Dokumen ini akan diminta pada saat seleksi presentasi.
19. Tenant **wajib** memberikan data terkait perkembangan bisnis dari tenant jika diminta oleh pengelola program PPBT untuk kebutuhan tertentu.
20. Tenant tidak harus terikat kontrak dengan inkubator pada saat pengajuan proposal pendanaan. Jika tenant telah terikat kontrak dengan inkubator, maka kontrak tersebut akan diabaikan dalam proses penilaian. Namun jika tenant telah memiliki kontrak dengan inkubator, maka kontrak tersebut tetap wajib dilampirkan pada pengajuan proposal.
21. Tenant diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada **tabel 3**.

Tahapan Seleksi



Gambar 1. Tahapan Seleksi PPBT

Penjelasan Tahapan Seleksi

Pengajuan pendanaan dan proses dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditunjukkan pada **gambar 1**. Seluruh informasi dan dokumen persyaratan pengajuan diajukan melalui website ppbt.ristekdikti.go.id/ibt/

Proposal diajukan untuk 1 (satu) tahun pendanaan. Proposal lanjutan untuk tahun kedua disusun dan diserahkan pada seleksi tahun kedua.

Bagi inkubator dan tenant yang akan mengajukan proposal tahun kedua (setelah tahun pertama selesai) diwajibkan melalui proses seleksi yang sama mulai dari pengajuan proposal (tahun kedua) hingga seleksi presentasi.

Pihak Kemenristekdikti tidak menanggung biaya yang dikeluarkan inkubator dan tenant selama mengikuti proses rangkaian seleksi.

1.a. Pengajuan Profil Inkubator

Pada tahap ini, inkubator diwajibkan untuk menyusun dokumen profil dan mengisi form profil *online* yang berisi tentang kapasitas organisasi, sumber daya, pengalaman, jaringan, serta informasi yang terkait lainnya. Inkubator diwajibkan memberikan informasi yang lengkap untuk seluruh informasi yang diminta. Daftar data yang akan diisi dapat dilihat pada **lampiran 2**. Selain pengisian data *online*, inkubator juga diwajibkan membuat proposal sesuai format pada **lampiran 3**.

Pengajuan profil dan proses seleksi Inkubator dilakukan secara terpisah namun dalam waktu bersamaan (paralel) dengan pengajuan profil dan seleksi tenant. Lihat gambar **gambar 1** untuk proses lebih rinci.



**Pengajuan profil inkubator dilakukan paling lambat pada:
Rabu, 12 September 2018, pukul 15.00 WIB**

Melalui website ppbt.ristekdikti.go.id/ibt

Tips: Untuk menghindari risiko kepadatan akses website pada masa-masa akhir pengisian, silahkan melakukan pengisian tidak mendekati batas akhir waktu pengisian profil.

Diajukan oleh: **Inkubator**

1.b. Seleksi Administrasi Inkubator

Berdasarkan dokumen profil yang diajukan, tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

1.c. Seleksi Presentasi Inkubator

Lembaga inkubator yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, diundang untuk mengikuti seleksi presentasi. Presentasi lembaga inkubator wajib dihadiri oleh kepala dan/atau manajer inkubator.

Dipresentasikan oleh: **Inkubator**

1.d. *Fact Finding* Inkubator

Berdasarkan hasil seleksi presentasi, tim seleksi akan melakukan *fact finding* untuk inkubator yang dianggap perlu. *Fact finding* dilakukan dengan kunjungan ke lokasi atau metode lainnya untuk verifikasi kesesuaian presentasi dan fakta di lapangan.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

1.e. Penilaian Inkubator

Berdasarkan hasil seleksi presentasi, lembaga inkubator akan dinilai berdasarkan profil inkubator yang diajukan serta penilaian terhadap kinerja inkubator pada tahun sebelumnya bagi inkubator yang telah mendapatkan pendanaan pada tahun sebelumnya. Nilai ini akan menentukan kebijakan tim seleksi dalam menentukan kapasitas pembinaan tenant yang akan dibina oleh lembaga inkubator tersebut pada program PPBT.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

1.f. Pengumuman Hasil Seleksi Inkubator

Hasil seleksi inkubator akan diumumkan melalui website PPBT dan akan disampaikan kepada tenant calon penerima pendanaan sebagai pertimbangan pemilihan inkubator pendamping.

2.a. Pengajuan Proposal Tenant

Pengajuan proposal dan proses seleksi tenant dilakukan secara terpisah namun dalam waktu bersamaan (paralel) dengan pengajuan profil dan seleksi inkubator. Lihat **gambar 1** untuk proses lebih rinci.

Pengajuan proposal tenant dilakukan terpisah dengan profil inkubator. Tenant diwajibkan mengisi profil secara *online* sesuai dengan format yang diberikan pada **lampiran 4**. Selain itu, tenant juga diwajibkan membuat dokumen proposal sesuai *outline* pada **lampiran 5**.

Diajukan oleh: **Tenant**



**Pengajuan profil tenant dilakukan paling lambat pada:
Rabu, 3 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB**

Melalui website **ppbt.ristekdikti.go.id/ibt**

Tips: Untuk menghindari risiko kepadatan akses website pada masa-masa akhir pengisian, silahkan melakukan pengisian tidak mendekati batas akhir waktu pengajuan proposal.

2.b. Seleksi Administrasi & Substansi Awal

Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan pada tahap pengajuan profil tenant. Tim seleksi juga melakukan penilaian terhadap substansi dasar dari inovasi yang diusulkan oleh tenant.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

2.c. Seleksi Substansi Lanjut (berdasarkan dokumen)

Tenant yang dinyatakan memenuhi kualifikasi pada tahap sebelumnya akan diseleksi pada tahap seleksi substansi. Pada tahap ini tim seleksi menilai kelayakan substansi dari teknologi, bisnis, sumberdaya tenant dan sebagainya. Tahap seleksi ini dilakukan dengan metode *paper-based* berdasarkan proposal sesuai dengan format pada **lampiran 5**.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

2.d. Pengumuman Seleksi Substansi

Tenant yang dinyatakan layak secara substansi melalui tahap seleksi substansi akan diumumkan dan diundang untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

2.e. Seleksi Presentasi

Tenant yang dinyatakan lulus pada tahap seleksi substansi diundang untuk mengikuti seleksi presentasi. Seleksi presentasi wajib dihadiri oleh:

1. Tim inti tenant yaitu *founder* dan/atau *co-founder* dan/atau *C-level executive* (CEO, CTO, CMO, dan sebagainya);
2. Inventor;

Metode, informasi waktu, lokasi presentasi, dan format *slide* presentasi akan disampaikan bersama pengumuman hasil seleksi substansi.

Dipresentasikan oleh: **Tenant**

Dinilai oleh: **Tim Seleksi**

2.f. Fact Finding

Berdasarkan hasil seleksi presentasi, tim seleksi akan melakukan *fact finding* untuk tenant yang dianggap perlu. *Fact finding* dilakukan dengan kunjungan ke lokasi atau metode lainnya untuk verifikasi kesesuaian presentasi dan fakta di lapangan.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

2.f. Pengumuman Seleksi Presentasi

Setelah tahap seleksi presentasi dan *fact finding* selesai, tenant yang dinyatakan lulus tahap tersebut akan diumumkan dan diundang untuk mengikuti tahap berikutnya.

Dilakukan oleh: **Tim Seleksi**

3. Pemilihan Inkubator oleh Tenant

Setelah dinyatakan lulus pada tahap seleksi presentasi, tenant diwajibkan untuk mengusulkan pilihan inkubator yang telah diumumkan pada tahap pengumuman inkubator. Pengusulan inkubator pilihan ditentukan berdasarkan kriteria pemilihan seperti kebutuhan inkubasi tenant, lokasi geografis, pengalaman inkubator dalam membina tenant dengan produk sejenis, fasilitas fisik dan non-fisik inkubator, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan hasil penilaian lembaga inkubator. Dalam proses pemilihan, tenant dapat menentukan hingga **maksimal 5 (lima)** pilihan inkubator yang diurutkan berdasarkan prioritas. Dalam proses penentuan pilihan, tenant diberikan waktu dan kesempatan untuk menggali informasi lebih rinci terkait calon inkubator pilihannya baik dengan melihat profil inkubator, menghubungi pihak inkubator, berkunjung langsung untuk melihat fasilitas inkubator, dan sebagainya.

Setelah tenant menentukan pilihan, Kemenristekdikti sebagai pengelola melakukan verifikasi terhadap pilihan tenant. Jika sesuai dengan pertimbangan kriteria pemilihan di atas, maka pilihan tersebut akan diteruskan ke inkubator pilihan tenant. Verifikasi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas pilihan tenant. Contoh kasus:

Tenant A memilih:


Prioritas	Inkubator
1	Inkubator X
2	Inkubator Y
3	Inkubator Z

Jika pilihan prioritas 1 selesai diverifikasi oleh pengelola, maka data tenant A akan diteruskan ke inkubator X. Proses verifikasi inkubator prioritas 2 dan prioritas 3 akan **menunggu** status persetujuan dari inkubator X terlebih dahulu (disetujui/tidak disetujui).

Jika pilihan prioritas 1 disetujui oleh inkubator X maka pilihan prioritas 2 dan prioritas 3 tidak akan diajukan ke inkubator Y dan inkubator Z. Namun jika pilihan prioritas 1 tidak disetujui oleh inkubator X, maka data tenant A akan diteruskan ke prioritas selanjutnya (inkubator Y). Proses berulang hingga ke pilihan inkubator prioritas terakhir.

Setelah tenant memilih inkubator dan terverifikasi oleh Kemenristekdikti, maka inkubator akan melakukan persetujuan (disetujui/tidak disetujui) terhadap tenant yang memilih inkubator tersebut. Dalam menentukan persetujuan, inkubator juga diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap calon tenant tersebut. Peninjauan dapat dilakukan dengan bertemu langsung, kunjungan ke workshop tenant, dan sebagainya. Setelah itu, inkubator menentukan tenant-tenant yang akan disetujui untuk diinkubasi pada program pendanaan PPBT.

Hasil persetujuan oleh inkubator tersebut akan ditinjau kembali oleh Kemenristekdikti dengan mempertimbangkan kapasitas pembinaan, performa, dan rekam jejak inkubator dalam menginkubasi tenant. Hasil peninjauan tersebut akan ditetapkan dalam keputusan penetapan pilihan inkubator dan tenant.



Gambar 2. Alur proses pemilihan inkubator

Diajukan oleh: Tenant

Disetujui oleh: Inkubator

4. Workshop Peninjauan Rencana Aksi

Setelah inkubator dan tenant ditetapkan, tenant bersama-sama dengan pendamping dari inkubator mengikuti workshop penyusunan proposal pendanaan yang akan diajukan. Sebelum mengikuti workshop, tenant bersama dengan inkubator wajib mengajukan rencana aksi dan anggaran awal gabungan yang sesuai dengan format yang dapat diunduh pada tautan bit.ly/2019_ppbt_format_op_ap_rab_gabungan. Rencana aksi dan anggaran awal ini juga dimasukkan ke dalam proposal gabungan dengan format sesuai lampiran 9.

Diajukan oleh: Tenant Inkubator

5. Peninjauan Akhir

Berdasarkan rencana aksi dan anggaran yang diajukan, tim seleksi akan melakukan peninjauan akhir terhadap kesesuaian setiap rencana aksi dan anggaran yang diajukan.

Ditinjau oleh: Tim Seleksi

6. Revisi Rencana aksi dan RAB

Berdasarkan hasil peninjauan akhir dari tim seleksi, inkubator dan tenant menyempurnakan kembali proposal gabungan sesuai dengan hasil peninjauan oleh tim seleksi. Hasil revisi tersebut diserahkan dalam format cetak sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada Kemenristekdikti.

Diajukan oleh: Tenant Inkubator

Disetujui oleh: Tim Seleksi

7. Penetapan dan Pengumuman Penerima/Pemenang Kegiatan

Berdasarkan hasil dari tahap peninjauan ulang, Kemenristekdikti menetapkan dan mengumumkan inkubator dan tenant yang menjadi penerima/pemenang kegiatan PPBT.

Ditetapkan oleh: Kemenristekdikti

8. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama/Kontrak

Rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh tim seleksi akan ditetapkan dalam dokumen kontrak antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga inkubator. Sebelum menandatangani kontrak dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, lembaga inkubator diwajibkan membuat kontrak kerja dengan setiap tenant yang dinyatakan sebagai penerima pendanaan.

Ditandatangani oleh: Inkubator Kemenristekdikti

9. Pendampingan

Pada tahap pelaksanaan kontrak pendanaan, inkubator dan tenant diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi dengan baik dan tepat. Dalam mendukung hal tersebut, inkubator dan tenant akan didampingi oleh tim yang terdiri dari tim ahli dari berbagai bidang yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pendampingan akan dilakukan kepada tenant dengan memberikan rekomendasi solusi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tenant selama pelaksanaan kegiatan.

Objek pendampingan: Tenant

Didampingi oleh: Tim Seleksi Kemenristekdikti

10. Monitoring dan Evaluasi

Selain pendampingan, Kemenristekdikti juga akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk inkubator dan tenant. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing inkubator dan tenant. Monitoring dapat dilakukan dengan metode presentasi atau kunjungan ke lokasi (workshop/kantor/lokasi produksi) inkubator atau tenant. Monitoring juga akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pihak Kemenristekdikti.

Objek monev: Tenant Inkubator

Tim monev: Tim Seleksi Kemenristekdikti

Jadwal Pelaksanaan Program

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPBT

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Seleksi & Grading Inkubator	
1.1	Pengajuan Profil Inkubator	27 Agustus 2018 – 12 September 2018
1.2	Seleksi Administrasi Profil Inkubator	27 Agustus 2018 – 21 September 2018
1.3	Seleksi Presentasi Inkubator	Minggu I Oktober 2018
1.4	<i>Fact Finding</i> Inkubator	Minggu II Oktober 2018
1.5	Pengumuman Hasil Seleksi Inkubator	Minggu II Januari 2019
2	Seleksi Tenant	
2.1	Pengajuan Proposal Tenant	27 Agustus 2018 – 3 Oktober 2018
2.2	Seleksi Administrasi dan Substansi Awal Proposal Tenant	27 Agustus 2018 – 10 Oktober 2018
2.3	Seleksi Substansi Lanjut (Berdasarkan Dokumen)	Minggu III Oktober 2018
2.4	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi	Minggu II November 2018
2.5	Seleksi Presentasi	Minggu III November 2018
2.6	<i>Fact Finding</i> Tenant	Minggu IV November 2018
2.9	Pengumuman Hasil Seleksi Presentasi	Minggu II Januari 2019
3	Peninjauan Rencana Aksi dan RAB Pendanaan	
3.1	Pemilihan Inkubator oleh Tenant	Minggu II – III Januari 2019
3.2	Workshop Peninjauan Rencana Aksi & RAB oleh Inkubator & Tenant dan Peninjauan Akhir oleh Tim Seleksi	Minggu IV Januari 2019
4	Pengumuman Penerima & Pendandatanganan Kontrak	
4.1	Pengumuman & Penandatanganan Kontrak Penerima/Pemenang	Minggu II Februari 2019
5	Pelaksanaan Kegiatan Inkubasi	
5.1	Pelatihan Inkubasi Bisnis Teknologi	April 2019
5.2	Pameran	Agustus 2019 & Oktober 2019
6	Pelaporan, Pendampingan, Monitoring & Evaluasi	
6.1	Pelaporan Bulanan	Setiap bulan selama masa kontrak
6.2	Pendampingan	Bulan ke-1-2 Kontrak
6.3	Pelaporan Kemajuan	Pertengahan Kontrak
6.4	Monitoring dan Evaluasi I	Pertengahan Kontrak
6.5	Monitoring dan Evaluasi II	Bulan Akhir Kontrak
6.6	Laporan Akhir	Bulan Akhir Kontrak


Persyaratan Dokumen

Inkubator dan tenant diwajibkan untuk menyiapkan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen **masing-masing pihak** sesuai ketentuan dan tahapan yang ada pada **tabel 3**.

Tabel 3. Daftar Persyaratan Dokumen Inkubator dan Tenant

Keterangan:


U : Tahap Pengusulan

 *Softcopy (Diunggah)*










P : Tahap Seleksi Presentasi

 *Hardcopy*

W : Tahap Workshop

 *Isian Form Online*

K : Tahap Kontrak

No	Kode Dok.	Nama Data/Dokumen	U	P	W	K
INKUBATOR						
1	I.01	Profil Online Inkubator <i>Diisi melalui form online (daftar data yang dibutuhkan terlampir pada lampiran 2)</i>				
2	I.02	Proposal Inkubator <i>Dibuat sebagai dokumen dengan outline sesuai lampiran 3</i>				
3	I.03	SK/Akta Pembentukan lembaga Inkubator; SK Pengelola lembaga inkubator yang terakhir.				
4	I.04	SOP Inkubator				
5	I.05	Dokumen Program Kerja Jangka Pendek dan Menengah				
6	I.06	Business Model Canvas Inkubator <i>(sesuai format pada lampiran 10)</i>				
7	I.07	Softfile NPWP Lembaga Inkubator				
8	I.08	Softfile Rekening Koran				
9	I.09	Materi Presentasi Inkubator <i>(format diinformasikan bersama undangan mengikuti seleksi presentasi)</i>				
10	I.10	Data Kontrak <i>(Diisi melalui form online)</i>				
11	I.11	Surat Pertanggungjawaban Mutlak <i>(sesuai format pada lampiran 11)</i>				
TENANT						
1	T.01	Profil Online Tenant <i>Diisi melalui form online (daftar data yang dibutuhkan terlampir pada lampiran 4).</i>				
2	T.02	Proposal Tenant <i>Dibuat sesuai format (lampiran 5). Diunggah melalui form online.</i>				
3	T.03	Scan KTP seluruh inventor dan tim tenant				

No	Kode Dok.	Nama Data/Dokumen	U	P	W	K
4	T.04	Business Plan Tenant		S		H
5	T.05	Business Model Canvas (sesuai format pada lampiran 10)	S			
6	T.06	Materi Presentasi Tenant		S		
7	T.07	Scan rekening koran yang menunjukkan ketersediaan modal tunai 10%			S	
8	T.08	File <i>scan</i> kontrak dengan inkubator (jika ada/tidak wajib)	S			
9	T.09	Dokumen surat pernyataan inventor (dilengkapi dengan surat perjanjian/kontrak antara inventor dan tenant) . (Khusus bagi tenant yang inventornya bukan merupakan founder/pengelola perusahaan pemula)	S	H		
10	T.10	Dokumen surat pernyataan sebagai tenant (Dibuat baik bagi tenant yang inventornya adalah orang yang sama maupun orang yg berbeda)	S	H		
11	T.11	File cashflow yang memperhitungkan BEP dan PBP untuk periode: 1. Satu tahun terakhir (jika sudah ada); dan, 2. Proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan (wajib dibuat).		S		
GABUNGAN INKUBATOR & TENANT						
1	P.01	Proposal gabungan awal pendanaan (format sesuai lampiran 9)			S	
2	P.02	Proposal gabungan revisi yang telah disetujui oleh tim reviewer Dibuat sesuai format pada lampiran 9. Diunggah melalui form online dan diserahkan berupa hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar pada tahap workshop.			S	H
3	P.03	Data rencana aksi dan rencana output yang telah disetujui oleh tim reviewer (diisi melalui form online)			I	

Ketentuan Pengajuan Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran gabungan inkubator dan tenant diusulkan pada tahap workshop penyusunan rencana kerja dan anggaran (setelah tenant dinyatakan lulus seleksi presentasi). Komposisi anggaran pendanaan adalah sebagai berikut:

- Anggaran untuk inkubator sebesar **maksimal** 25% dari total anggaran pendanaan yang diberikan dari program pendanaan PPBT;
- Anggaran untuk tenant sebesar **minimal** 75% dari total anggaran pendanaan yang diberikan dari program pendanaan PPBT;

Ketentuan Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran

Anggaran pendanaan PPBT ditujukan untuk pengembangan bisnis perusahaan pemula yang diwujudkan dalam kegiatan inkubasi bisnis.

Bagi lembaga **inkubator**, pendanaan dari PPBT dapat digunakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. *Coaching* dan *mentoring* oleh inkubator dan mentor ahli sesuai dengan produk dari tenant yang diinkubasi;
2. Mengadakan kegiatan untuk mendukung kemitraan bisnis dan jaringan dengan investor seperti: temu bisnis, *business matching*, pameran, dan sebagainya;
3. Penyediaan fasilitasi kegiatan tenant;
4. Dukungan akses pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan legalitas produk;
5. Dukungan akses ke lembaga keuangan;
6. Kegiatan lain yang mendukung proses inkubasi tenant;

Bagi **inkubator**, anggaran pendanaan PPBT **tidak diperbolehkan** digunakan untuk:

1. Membangun dan memperbaiki sarana dan pra-sarana inkubator (bangunan, lahan, komputer, internet, listrik, dan sebagainya);
2. Membeli dan menyewa kendaraan operasional inkubator;
3. Membiayai kegiatan di luar pendampingan terhadap tenant;

Bagi **tenant**, pendanaan PPBT dapat digunakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Produksi produk sesuai dengan target pendanaan;
2. Pemasaran dan/atau perluasan akses pasar;
3. Penguatan *branding* dari produk yang diinkubasi;

4. Pengembangan produk dalam tingkatan minor seperti: pengembangan fitur tambahan, pengembangan kapasitas produksi, dan sebagainya);
5. Promosi dalam bentuk pameran, iklan, dan sebagainya;
6. Pengurusan legalitas perusahaan;
7. Pengujian produk;
8. Pengurusan HaKI (paten, hak cipta, merk dagang, dan sebagainya);
9. Pengurusan izin dan sertifikasi seperti izin edar produk, SNI, dinker PIRT, izin pangan (SP, MD, ML), sertifikasi halal, dan sebagainya;
10. Pengembangan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan dan sebagainya;
11. Pembelian alat utama yang mendukung proses produksi.

Bagi tenant, anggaran pendanaan PPBT **tidak diperbolehkan** digunakan untuk:

1. Gaji/upah *founder, co-founder, C-level executive* (CEO, CTO, CMO, dan sebagainya);
2. Biaya riset dan pengembangan produk (mengubah teknologi utama);
3. Pembelian sarana dan pra-sarana seperti tanah, lahan, alat transportasi (mobil/motor, dan lain-lain), komputer;

Rencana kebutuhan anggaran inkubator untuk menginkubasi tenant disusun secara rinci (tidak boleh dalam bentuk paket), dan mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (SBM tahun 2019). Dokumen SBM tahun 2019 dapat dilihat pada tautan berikut: bit.ly/2019-sbm.

Mekanisme Kontrak & Pencairan Dana

Pengusul (inkubator dan tenant) yang proposalnya dinyatakan lulus untuk dibiayai akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Kemenristekdikti. Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana, harus ditandatangani oleh pengelola inkubator yang berwenang atau yang dikuasakan (dengan menunjukkan surat kuasa).

Dana akan dicairkan dalam 2 (dua) tahap. Ketentuan rinci akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Kemenristekdikti dengan lembaga inkubator. Inkubator diwajibkan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Format surat pernyataan dapat dilihat pada **lampiran 11**. Ketentuan pencairan pendanaan yang lebih rinci akan diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Kemenristekdikti dengan lembaga inkubator.

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan saat pencairan dana dapat dilihat pada **tabel 3**.

Seluruh bukti pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendanaan PPBT wajib disimpan untuk kebutuhan pertanggungjawaban pada saat audit.

Pelaporan

Selama pelaksanaan kegiatan PPBT, inkubator dan tenant diwajibkan untuk memberikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ketentuan pengiriman laporan dapat dilihat pada **tabel 4** berikut.

Tabel 4. Daftar dan Ketentuan Pengiriman Laporan

Jenis	Waktu Pelaporan	Mekanisme Pelaporan
Laporan Bulanan	Setiap akhir bulan selama periode kontrak	Diisi secara online melalui website
Laporan Kemajuan	Pertengahan masa kontrak	Disusun berdasarkan format pada lampiran 13 ; <i>Softcopy</i> diunggah melalui website; <i>Hardcopy</i> diserahkan kepada Kemenristekdikti;
Laporan Akhir	Akhir masa kontrak	Disusun berdasarkan format pada lampiran 13 ; <i>Softcopy</i> diunggah melalui website; <i>Hardcopy</i> diserahkan kepada Kemenristekdikti;

Lampiran-Lampiran

LAMPIRAN 1 PANDUAN BIDANG FOKUS

A. BIDANG PANGAN

Landasan Hukum :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Rencana Induk Riset Nasional 2015 – 2045

Yang dimaksud:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, an/atau mengubah bentuk Pangan
3. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan local.
4. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Kriteria bidang pangan

1. Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman target varieties unggul.
2. Teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub optimal
3. Teknologi pascapanen target Teknologi pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu
4. Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan target Teknologi inderaja prediksi panen padi, teknologi flushing ternak, teknologi bibit ternak/pakan unggul, Teknologi produksi benih unggul, Teknologi pengolahan kakao.

B. BIDANG KESEHATAN DAN OBAT

Definisi bidang kesehatan dan obat

1. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
3. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing, empedu ular, atau tangkur buaya. Seringkali kuning telur ayam kampung juga dipergunakan untuk tambahan campuran pada jamu gendong.
5. Suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan, mengandung satu atau lebih bahan sebagai berikut, yaitu vitamin, mineral, tumbuhan atau bahan berasal dari tumbuhan, asam amino, bahan yang digunakan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau konsentrat, metabolit, konsituen, ekstrak atau kombinasi dari beberapa bahan diatas. Suplemen bisa dalam bentuk kapsul, kapsul lunak, tablet, tablet hisap, tablet evervesen, tablet kunyah, serbuk, granula, pastiles, atau produk cair berupa tetes, sirup, atau larutan.

Perijinan yang meliputi:

1. Ijin Edar dari BPOM
2. Ijin Edar alat dari Kemenkes
3. Ijin PIRT (untuk kelas UMKM)
4. MD atau ML

Teknologi *Proven* (TRL 8) produk sudah siap untuk komersial

C. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Definisi PPBT di Bidang TIK

Perusahaan yang didirikan kurang dari 4 (empat) tahun dan menghasilkan produk di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kategori Produk di Bidang TIK

Bidang TIK diprioritaskan dan difokuskan pada:

1. Produk Hardware (Perangkat Keras), seperti:
 - Chip dan prosesor
 - Printer
 - Alat Penyimpan Data (storage)
 - PC (Komputer)
 - Server
2. Produk Software (Perangkat Lunak)
 - Business Application (Aplikasi Bisnis)
 - Enterprises Resource Planning
 - Database
 - Cloud Application (Aplikasi Awan)
 - Operating System (Sistem Operasi)
 - E-Government
3. IT Security (Keamanan TIK)
 - Antivirus
 - Cybercrime
 - Cloud Security
 - Data protection (Pelindung Data)
 - Web Application Security (Keamanan Aplikasi Website)
4. Mobile
 - Laptop/Notebook
 - Smartphone
 - Tablet
5. Storage (Penyimpanan)
 - Cloud storage (Penyimpanan Awan)
 - Disk Systems (Sistem Piringan)
 - Teknologi Big Data
6. Networking (Jaringan)
 - Internet of Things
 - Wireless
 - Telecoms networks and broadband communications (jaringan telekomunikasi dan komunikasi broadband)
 - Network System (Sistem jaringan)

D. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bidang pertahanan dan keamanan (hankam) diprioritaskan berdasarkan amanat yang tertuang pada UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dijabarkan secara spesifik pada Rencana Induk Riset Nasional. Prioritas tersebut ditujukan untuk mendukung kebijakan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan dalam rangka mendorong kemandirian industri pertahanan bangsa.

Ruang lingkup bidang pertahanan dan keamanan difokuskan untuk mendukung kepentingan strategis pertahanan negara. Kepentingan strategis pertahanan negara adalah penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman dari dalam maupun dari luar negeri.

Secara spesifik menurut UU Nomor 16 Tahun 2012, industri pertahanan yang dimaksud adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cakupan industri pertahanan meliputi :

1. Industri alat utama

Industri alat utama merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

2. Industri komponen utama dan/atau penunjang

Industri komponen utama dan/atau penunjang merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

3. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)

Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.

4. Industri bahan baku

Industri bahan baku merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).

Industri pertahanan menjadi salah satu aspek strategis yang menentukan posisi sebuah negara dalam tatanan global. Indonesia saat ini telah memiliki industri pertahanan dalam

negeri, namun karena faktor keterbatasan sumberdaya nasional dan tekanan dari pesaing internasional, industri pertahanan di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Dalam hal ini keberadaan perusahaan pemula berbasis teknologi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan teknologi pertahanan dan keamanan

Secara spesifik belum banyak perusahaan pemula yang menginisiasi usaha untuk mendukung industri pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik teknologi pertahanan dan keamanan yang dianggap belum mampu untuk dikuasai oleh perusahaan pemula dengan sumberdaya yang terbatas. Namun, berdasarkan cakupan industri pertahanan yang disebutkan di atas, perusahaan pemula dapat memberikan kontribusi dari industri pendukung dengan kebutuhan teknologi dari skala teknologi rendah, menengah hingga tinggi. Industri pendukung tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Industri pendukung daya gempur, yang dapat memproduksi peralatan pertahanan, dan diproduksi untuk memperbesar daya gempur, antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan amunisi.
2. Industri pendukung daya gerak, yang dapat memproduksi alat peralatan pertahanan yang dipergunakan guna memperbesar mobilitas gerak di darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya komponen suku cadang.
3. Industri pendukung sistem manajemen pertempuran serta komando dan pengendalian, yang dapat memproduksi berbagai peralatan elektronika pertahanan, antara lain telepon, radio (UHF, VHF), telex, radar, navigasi, sonar, avionik, komputer, dan data provider (penyelenggara sistem jaringan informasi), serta penyelenggaraan sistem komunikasi satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya.

Industri bekal, yang dapat memproduksi kebutuhan bekal perorangan maupun kelompok/satuan untuk kepentingan pertahanan antara lain ransum lapangan, obat-obatan, perlengkapan perorangan lapangan, perlengkapan satuan lapangan, bahan bakar dan pelumas, serta jasa lainnya yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan serta jasa lainnya yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan.

E. BIDANG BAHAN BAKU DAN MATERIAL MAJU

Material maju adalah material yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam menanggapi persyaratan baru dari perubahan pasar atau faktor lain sebagai kemajuan iptek

Lingkup Material Maju

1. Material untuk Menunjang Sektor Pangan
 - a) Material untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan
 - b) Teknologi Material untuk Mendukung Paska-Panen
 - c) Material untuk Infrastruktur Pertanian, Perternakan dan Perikanan
2. Material Energi
 - a) Material Penghasil Energi
 - b) Material Penyimpan Energi
 - c) Material Penghemat Energi
3. Material Kesehatan
 - a) Material untuk Implan Tulang & Gigi, Anti-bakteri,
 - b) Alat Bantu Diagnosa
 - c) Material untuk Terapi dan Pengobatan
 - d) Material untuk Alat Bantu Kesehatan
4. Material Lingkungan/Air
 - a) Material Pendeteksi Polutan
 - b) Material Pengolah Limbah
 - c) Material Peningkat Kualitas Lingkungan
5. Material untuk Menunjang Sektor Maritim
 - a) Material Transportasi
 - b) Material Bangunan
 - c) Material Hankam
6. Pengolahan dan Pengelolaan Mineral Bahan Alam dan Hayati
 - a) Teknologi Material Berbasis Mineral Lokal
 - b) Teknologi material limbah (produk samping)
 - c) Sumber daya hayati

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang).

Lingkup Bahan baku : Merupakan bahan baku yang menunjang material maju

F. BIDANG ENERGI

1. Energi Terbarukan

Energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

2. Energi Tak Terbarukan

Energi terbarukan apabila sudah habis, energi ini tak akan dapat diperbarui kembali.

Ruang Lingkup/Pengelompokan Energy (berdasarkan ARN)

1. Energi Terbarukan

- a. Angin
- b. Matahari
- c. Air
- d. Panas Bumi
- e. Tumbuhan
- f. Biofuel
- g. Gelombang/Ombak
- h. Biomassa

- Pengembangan Bahan Bakar Berbasis Energi Terbarukan
- Pengembangan Energi Baru dan Teknologi Energi Bersih
- Peningkatan Cadangan dan Pengembangan Teknologi Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Pengembangan Kelistrikan Berbasis Energi Terbarukan
- Pengembangan Teknologi Kelistrikan Rendah dan Nir Karbon
- Pengembangan Teknologi Efisiensi dan Manajemen Energi

2. Tak Terbarukan

- a. Fosil
- b. Nuklir

G. BIDANG TRANSPORTASI

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Ruang Lingkup/Pengelompokan Transportasi (berdasarkan ARN)

1. Transportasi Darat
 - a. Kereta Api
 - b. Mobil
 - c. Bus
 - d. Sepeda Motor
 - e. Sepeda
 - f. Sepeda motor listrik
 - g. Trem
2. Transportasi Laut
 - a. Kapal
3. Transportasi Udara
 - b. Pesawat

LAMPIRAN 2 DAFTAR DATA ISIAN PROFIL ONLINE INKUBATOR

Kode Dokumen: I.01



Informasi ini diberikan sebagai acuan data yang dibutuhkan sebelum mengisi formulir online pada website PPBT.

INFORMASI NARAHUBUNG

- Nama
- Nomor Telepon
- Email
- File foto

IDENTITAS INKUBATOR

- Nama lembaga inkubator
- Nama Lembaga Induk Inkubator
- File logo inkubator
- Telepon & Fax
- Email & Website Inkubator
- Alamat
- Provinsi

KELEMBAGAAN & ORGANISASI INKUBATOR

- Tipe lembaga inkubator (swasta/Pemda/Perguruan Tinggi);
- Nomor dan tanggal SK/Akta pendirian lembaga inkubator;
- File* SK Pendirian Lembaga;
- File* SK Pengelola lembaga terakhir
- Tahun pendirian lembaga;
- Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran
- File* gambar Struktur organisasi inkubator;
- Nama dan *file* foto kepala inkubator;
- Nama dan *file* foto manajer inkubator;

Berlanjut ke halaman berikutnya

Lanjutan halaman sebelumnya

KAPASITAS & KOMPETENSI INKUBATOR

- Jumlah tenaga pengelola;
- Nama, jabatan, dan status SDM pengelola (penuh/paruh waktu);
- Jumlah SDM pendamping tenant;
- Nama, status, dan latar belakang seluruh pendamping tenant;
- File *curriculum vitae* seluruh pendamping tenant;
- Rasio pendamping terhadap tenant;
- Luas total dan kondisi gedung/kantor inkubator;
- Luas total dan kondisi ruang usaha produksi atau ruang kerja (Co-Working Space) tenant inwall (bukan kantor pemasaran atau administrasi);
- Luas total dan kondisi ruang lainnya (Ruang rapat, ruang pelatihan);
- Status kepemilikan kantor inkubator;
- File foto-foto fasilitas (bangunan/ruangan/fasilitas lainnya);
- Daftar tenant yang telah diinkubasi (inwall dan outwall, tahun, status kelulusan);
- Jumlah proposal yang didanai oleh pihak ketiga/tahun;
- File SOP inkubator;
- Jasa layanan inkubasi dan pasca inkubasi;
- Mekanisme rekrutmen tenant;
- Ketersediaan akses jam kerja untuk tenant *inwall*;
- Fasilitas pendanaan;
- Strategi *exit* tenant;
- Tipe inkubasi (*inwall/outwall*);
- Sumber dana inkubator;
- Jumlah pendapatan inkubator dalam tahun terakhir;
- Jumlah pendapatan total (dari lembaga induk termasuk gaji karyawan);
- Jumlah biaya operasional inkubator per tahun;
- Akses terhadap peralatan dan lab uji;
- Layanan yang disediakan oleh inkubator;
- Jejaring dan kerjasama yang dimiliki (forum inkubator, investor/pendanaan, industri, inkubator lainnya, penyedia fasilitas, dan lainnya);
- File foto-foto kegiatan dan kerjasama inkubator;

Estimasi durasi pengisian di website: **60-90 menit**.

LAMPIRAN 3 OUTLINE PROPOSAL INKUBATOR

Kode Dokumen: I.02



Proposal ini berisi profil inkubator yang disusun menjadi sebuah dokumen. Proposal wajib disusun berdasarkan *outline* di bawah ini. Inkubator juga dapat memasukkan hal-hal yang dirasa penting yang belum tercantum pada *outline* di bawah dengan tidak mengurangi informasi yang diminta pada *outline* di bawah. Proposal dibuat dalam format naratif yang menceritakan hal-hal yang disebutkan pada *outline* ini.

Ketentuan Teknis Dokumen:

- ✓ Dibuat dalam format *.pdf;
- ✓ Ukuran dokumen A4;
- ✓ Konten dibuat dalam format naratif yang menceritakan hal-hal yang disebutkan pada *outline* di bawah ini.

SAMPUL

Berisi Nama Inkubator, Logo, Tahun Pendanaan. Format sampul proposal inkubator dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt-format-sampul-ink

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGAJUAN

Berisi halaman pengesahan pengajuan profil inkubator. Format lembar pengesahan inkubator dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_pengesahan_pengusulan_ink

IDENTITAS

Minimal berisi:

- Identitas inkubator: nama, alamat lengkap, logo inkubator, telepon, email, website dan sebagainya;
- Informasi narahubung (kontak yang akan dihubungi oleh pihak sekretariat program pendanaan PPBT): nama lengkap, nomor telepon, email, foto

LATAR BELAKANG

Berisi latar belakang berupa sejarah berdirinya inkubator, perkembangan inkubator selama berdiri,

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga inkubator

SALINAN LEGAL KELEMBAGAAN

Salinan SK pendirian inkubator dan SK pengelola lembaga yang terakhir

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Berisi informasi terkait kelembagaan inkubator seperti:

- *Struktur organisasi inkubator;*
- *Informasi profil SDM beserta status seluruh pengelola struktural inkubator;*
- *SOP Inkubator*

KAPASITAS DAN KOMPETENSI

Berisi informasi berikut:

- *Data pendamping tenant yang dimiliki inkubator;*
- *Penjelasan fasilitas fisik meliputi:*
 - ✓ *Denah gedung dan ruangan yang dimiliki inkubator;*
 - ✓ *Informasi fasilitas utama (gedung kantor, workshop/ruang produksi tenant inwall, ruang kantor tenant, dan sebagainya), fasilitas pendukung (internet, listrik, dan sebagainya);*
 - ✓ *Kondisi dan status kepemilikan fasilitas tersebut;*
 - ✓ *Foto-foto fasilitas fisik inkubator;*
- *Penjelasan jenis-jenis layanan inkubasi yang diberikan ke tenant;*
- *Mekanisme rekrutmen tenant, strategi exit tenant;*
- *Fasilitasi pendanaan yang dimiliki inkubator;*
- *Jumlah dan sumber pendapatan inkubator dalam 3 tahun terakhir;*
- *Jumlah biaya operasional inkubator per tahun;*
- *Jejaring/mitra dan kerjasama yang dimiliki oleh inkubator misalnya: forum inkubator, investor/pendanaan, industri, inkubator lainnya, penyedia fasilitasi tenant, dan sebagainya;*
- *Foto-foto kegiatan inkubator.*

PORTFOLIO TENANT

Daftar tenant dari inkubator:

No	Nama <i>Startup</i>	Nama Produk	Bidang Fokus Produk	Kota/Kab.	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1						
2						
dst						

Inkubator juga dapat menceritakan proses inkubasi yang dilakukan terhadap tenant-tenant tersebut beserta rekam jejak keberhasilan tenant yang telah diinkubasi.

LAMPIRAN

- *CV pendamping tenant*
- *SOP Inkubator*

LAMPIRAN 4

DAFTAR DATA ISIAN PROFIL ONLINE TENANT

Kode Dokumen: T.01

INFORMASI NARAHUBUNG

- Nama
- Nomor Handphone
- Email
- File foto

TIM TENANT

- Tim Inti Tenant (Founder, Co-founder, CEO, CTO, CMO, dsb)
- Jenis Kelamin
- Umur
- File *scan* KTP masing-masing tenant
- File foto masing-masing tenant
- Total jumlah SDM pendukung lainnya (staf administrasi, teknisi, dsb)

PERUSAHAAN

- Nama perusahaan (jika sudah ada perusahaan);
- Alamat perusahaan;
- Kabupaten;
- Email perusahaan;
- Bentuk legal usaha (CV/PT/lainnya);
- Tahun mulai usaha;
- Jenis izin usaha (SIUP/TDP/Akta notaris/lainnya);
- Kanal website/media sosial (website, instagram, facebook, youtube, dsb);
- File legalitas usaha;

PRODUK

- Nama produk;
- Deskripsi singkat produk;
- Ringkasan Penjelasan Produk (berisi ringkasan terkait latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, inovasi produk, manfaat, dan keunggulan produk);
- Deskripsi lengkap produk (deskripsi teknologi, manfaat);
- Masalah/kebutuhan yang ingin diselesaikan;
- Solusi yang ditawarkan dari produk yang diajukan;
- Keunikan/keunggulan produk (*Unique Selling Proposition*);
- Status kesiapan produk (masih perlu riset/prototype sudah selesai/siap komersil);
- Spesifikasi teknis produk;
- Pengujian yang sudah dilakukan dan yang masih diperlukan);
- Bidang fokus utama dan pendukung;
- Status dan Nomor Hak atas Kekayaan Intelektual dari produk (jika sudah ada, misalnya: Paten, Hak Cipta, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, Hak Merek Dagang, Hak Rahasia Dagang, dsb);
- Izin dan sertifikasi produk;
- Kelengkapan dokumentasi produk;
- File foto-foto produk;
- Tautan video produk (jika ada);

Berlanjut ke halaman berikutnya

Lanjutan halaman sebelumnya

USAHA/BISNIS

- File *Business Model Canvas*;
- Status perizinan dan sertifikasi (jika sudah ada, misalnya: izin edar, SNI, dinker PIRT, izin pangan:SP,MD,ML, sertifikasi halal, izin kosmetik, GMP, dan lainnya);
- Bentuk komersialisasi (jual putus/lisensi-royalti);
- Target pasar (segmen target pasar), potensi pasar dan model pemasaran;
- Kompetitor (dalam negeri dan luar negeri) dan perbandingan produk dengan kompetitor;
- Kemitraan usaha yang dimiliki (mitra produksi, distribusi, pemasaran, pendanaan, dsb);
- Total produk terjual (total keseluruhan, dan total 1 [satu] tahun terakhir);
- Total pendapatan dan profit (total pendapatan dan profit keseluruhan, dan total 1 [satu] tahun terakhir);
- Proyeksi jumlah produk terjual (dalam 1 [satu] tahun ke depan);
- Proyeksi pendapatan dan profit (dalam 3 [tiga] tahun ke depan);
- Jangkauan pemasaran (kota/kabupaten/provinsi/ekspor);
- Kanal penjualan (internet, outlet, penjualan langsung, lainnya);
- Sumber modal (sendiri, bank, koperasi, modal mitra, lainnya);
- Sumber dan jumlah Investasi yang pernah diperoleh;
- Dampak usaha (dari aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya);
- Harga jual produk;
- Harga pokok produksi produk;
- Risiko proyek, produk, proses, dan bisnis dari inovasi;
- Pemahaman dasar inkubasi;
- Alasan membutuhkan pendanaan dan rencana penggunaan dana dari PPBT;

HASIL TAHUN PERTAMA

(Khusus Tenant yang Mengajukan Pendanaan Tahun Kedua)

- Garis besar pencapaian tahun pertama;
- Total penjualan selama pendanaan tahun pertama;
- Total pendapatan selama pendanaan tahun pertama;
- Kendala yang dihadapi pada tahun pertama;
- Penyesuaian yang dilakukan terhadap rencana aksi dan anggaran pada tahun pertama;

Estimasi durasi pengisian di website: **40-60 menit**.

LAMPIRAN 5 OUTLINE PROPOSAL TENANT

Kode Dokumen: T.02



Proposal ini berisi profil tenant yang disusun menjadi sebuah dokumen. Proposal wajib disusun berdasarkan *outline* di bawah ini. Tenant juga dapat memasukkan hal-hal yang dirasa penting yang belum tercantum pada *outline* di bawah dengan tidak mengurangi informasi yang diminta pada *outline* tersebut.

Ketentuan Teknis Dokumen:

- ✓ Dibuat dalam format *.pdf;
- ✓ Ukuran dokumen A4;
- ✓ Konten dibuat dalam format naratif yang menceritakan hal-hal yang disebutkan pada *outline* di bawah ini.

SAMPUL

Berisi nama produk, nama tenant/startup, logo (jika ada), tahun pendanaan. Format sampul proposal tenant dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt-format-sampul-tnt

IDENTITAS UTAMA

Berisi nama produk, nama tenant/startup, alamat kantor, narahubung (nama, telepon, email, foto)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi rangkuman singkat (1 halaman) terkait permasalahan yang ingin diselesaikan dan solusi yang diberikan dari produk. Rangkuman ini juga berisi gambaran rencana kegiatan yang akan dilakukan dan dana yang dibutuhkan pada pengusulan pendanaan PPBT.

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

Penjelasan lengkap terkait:

- ✓ *Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan;*
- ✓ *Solusi yang ditawarkan dari produk yang diajukan;*
- ✓ *Sejarah inovasi dan pengembangan produk.*

ASPEK PRODUK (TEKNOLOGI) DAN PRODUKSI

Meliputi informasi terkait:

- ✓ Inovasi Produk;
- ✓ Spesifikasi Teknis Produk;
- ✓ Status kesiapan produk (masih perlu riset/pengembangan atau sudah siap komersil);
- ✓ Manfaat;
- ✓ Dampak sosial-ekonomi;
- ✓ Keunikan/Keunggulan (Unique Selling Proposition);
- ✓ Jumlah produksi dan kapasitas produksi;
- ✓ Foto-foto produk dan produksi;
- ✓ Status Kekayaan Intelektual dan tahun perolehan (jika sudah ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, merk dagang, rahasia dagang, dan sebagainya;
- ✓ Status perizinan dan sertifikasi dan tahun perolehan (jika sudah ada, misalnya: izin edar, SNI, PIRT, MD, halal, izin kosmetik, GMP, dan lainnya);

ASPEK BISNIS

Berisi informasi terkait:

- ✓ Business Model Canvas (dibuat sesuai format pada lampiran 10);
- ✓ Target dan potensi pasar (market size);
- ✓ Identifikasi kompetitor (dibuat dengan memberikan perbandingan antara produk Anda dengan produk kompetitor yang dilihat dari berbagai aspek); Misalnya dengan format berikut:

Aspek Perbandingan	[Nama Produk Anda]	[Nama Produk Kompetitor 1]	[Nama Produk Kompetitor 2]
[aspek A]			
[aspek B]			
[aspek C]			
Dst.			

Dijelaskan pula mengenai posisi kompetitor di pasar yang sama.

- ✓ Model dan strategi pemasaran, jangkauan pemasaran, saluran penjualan;
- ✓ Sumber modal usaha;
- ✓ Sumber dan jumlah investasi yang pernah diperoleh untuk produk tersebut;
- ✓ Skema harga yang meliputi: harga pokok produksi, harga jual, dan skema harga (satuan, paket, langganan, dan sebagainya);

- ✓ *Data dan proyeksi produksi dan penjualan, dibuat dengan format berikut:*

No	Aspek	Capaian	Proyeksi	
		1 Tahun Terakhir	1 Tahun ke Depan	3 Tahun ke Depan
1	Jumlah Produksi (unit/pcs/buah/paket)			
2	Jumlah Penjualan (unit/pcs/buah/paket)			
3	Jumlah Pendapatan/Omset (Rp)			
4	Jumlah Profit (Rp)			

Tabel ini dapat ditambahkan dengan penjelasan naratif jika diperlukan.

- ✓ *Analisis risiko dari bisnis yang meliputi risiko yang ditimbulkan oleh produk, proses dan bisnis dari usaha Anda;*
- ✓ *Mitra bisnis yang dimiliki;*
- ✓ *Pengalaman mengikuti kegiatan inkubasi (jika ada);*
- ✓ *Foto-foto kegiatan bisnis;*

HASIL KEGIATAN TAHUN PERTAMA (Khusus untuk Pengajuan Tenan Tahun Kedua)

Berisi informasi terkait:

- ✓ *Garis besar pencapaian tahun pertama;*
- ✓ *Total penjualan, pendapatan/omset, dan profit pada tahun pertama;*
- ✓ *Kendala yang dihadapi pada tahun pertama;*
- ✓ *Penyesuaian yang dilakukan terhadap rencana aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya;*
- ✓ *Foto-foto kegiatan tahun pertama;*

PERUSAHAAN

Berisi informasi terkait:

- ✓ *Nama perusahaan;*
- ✓ *Alamat lengkap perusahaan;*
- ✓ *Bentuk usaha (CV/PT/lainnya);*
- ✓ *Tahun mulai usaha;*
- ✓ *Status izin usaha (SIUP/TDP/Akta/Lainnya);*
- ✓ *Kanal website/media social (website, instagram, facebook, youtube, dsb);*

PROFIL TIM

- ✓ *Data Inventor (jika inventor lebih dari 1 maka masukkan seluruh data inventor tersebut): **Nama, asal instansi/institusi, foto, scan KTP, curriculum vitae (dilampirkan);***
- ✓ *Data pengelola inti tenant/startup (CEO, CFO, CTO, CMO, dan sebagainya): **Nama, posisi dalam tim, foto, scan KTP, curriculum vitae (dilampirkan);***
- ✓ *Jumlah total staf atau tim administrasi/teknis/pemasaran/dan sebagainya;*

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

- ✓ *Rencana Luaran/Output (sesuai format pada lampiran 6);*
- ✓ *Rencana Aksi (sesuai format pada lampiran 7);*
- ✓ *Rencana Biaya yang Diajukan (RAB) (sesuai format pada lampiran 8);*

LAMPIRAN

Curriculum vitae inventor dan pengelola inti tenant;

LAMPIRAN 6 FORMAT RENCANA LUARAN TENANT

Dilampirkan bersama proposal tenant

Template ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_format_op_ap_rab

No	Uraian Target	3 Bulan Setelah Kontrak	6 Bulan Setelah Kontrak	Akhir Masa Kontrak
1	Jumlah Produksi (unit/pcs/buah/dsb)			
2	Jumlah Penjualan (unit/pcs/buah/dsb)			
3	Jumlah Pendapatan/Omset (Rp)			
4	Jumlah Profit (Rp)			
5	Legalitas (HaKI, legal perusahaan, sertifikasi dan izin lain yang diperlukan)			
6	Jumlah Tenaga Kerja			

LAMPIRAN 8

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA TENANT

Dilampirkan bersama proposal tenant. **Tidak termasuk anggaran inkubator.**

Template RAB ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_format_op_ap_rab

No	Kegiatan	Volume	Unit	Harga Satuan	Jumlah (3)*(5)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL ANGGARAN					159,930,000	
Personil (Gaji, Upah, dan Honor)						38,000,000
1	Frontend Developer [2 org x 3 bulan]	6	OB	3,000,000	18,000,000	
2	Tenaga Pemasaran [1 org x 5 bulan]	5	OB	4,000,000	20,000,000	dst
3	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Produksi						90,000,000
3	Pembelian Bahan Baku A	3	ton	30,000,000	90,000,000	Untuk produksi batch 1
4	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Promosi						10,000,000
3	Sewa Booth Pameran	1	Kali	10,000,000	10,000,000	
4	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Perjalanan						11,930,000
5	Perjalanan Pameran A					Perjalanan pameran A
	Pesawat PP Jakarta-Yogyakarta [2 org x 1 kali]	2	OK	2,000,000	4,000,000	
	Penginapan Yogyakarta [2 org x 4 hari]	8	OH	500,000	4,000,000	
	Uang harian Yogyakarta [2 org x 4 hari]	8	OH	300,000	2,400,000	
	Transport Jakarta [2 org x 2 kali]	4	OK	170,000	680,000	
	Transport Yogyakarta [2 org x 2 kali]	4	OK	100,000	400,000	
6	Perjalanan Pengurusan Izin Edar					Perjalanan Pengurusan Izin Edar (3 kali)
	Transport Lokal Jakarta [1 org x 3 kali]	3	OK	150,000	450,000	
7	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Lain-lain (Legal Perusahaan, Izin Usaha, Kekayaan Intelektual Produk, Sertifikasi Produk, Pelatihan, dll)						10,000,000
8	Pendaftaran paten	1	paket	10,000,000	10,000,000	
9	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Rekapitulasi Anggaran Tenant

No	Komponen	Jumlah	Persentase
1	Personil	38,000,000	24%
2	Produksi	90,000,000	56%
3	Promosi	10,000,000	6%
4	Perjalanan	11,930,000	7%
5	Lain-lain	10,000,000	6%
Total Anggaran Tenant		159,930,000	100%

LAMPIRAN 9

OUTLINE PROPOSAL GABUNGAN INKUBATOR & TENANT

Kode Dokumen: P.01 & P.02



Proposal gabungan merupakan proposal yang disusun **setelah** tenant memilih inkubator. Proposal disusun bersama-sama antara tenant dan inkubator yang berisi masing-masing rencana luaran, rencana aksi, dan rencana anggaran biaya bagi inkubator dan tenant.

Ketentuan Teknis Dokumen:

- ✓ Dibuat dalam format *.pdf;
- ✓ Ukuran dokumen A4;

SAMPUL

Format sampul proposal gabungan dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt-format-sampul-gabungan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi rangkuman singkat (1 halaman) terkait permasalahan yang ingin diselesaikan dan solusi yang diberikan dari produk tenant. Rangkuman ini juga berisi gambaran rencana kegiatan inkubator dan tenant yang akan dilakukan dan dana yang dibutuhkan pada pengusulan pendanaan PPBT.

LEMBAR PENGESAHAN PENGAJUAN

Berisi halaman pengesahan pengajuan yang ditandatangani oleh inkubator dan tenant. Format lembar pengesahan ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_pengesahan_gabungan

DAFTAR ISI

PROFIL INKUBATOR

Berisi informasi keseluruhan terkait inkubator meliputi :

- Identitas inkubator
- Visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- Kelembagaan dan organisasi.
- Kapasitas dan kompetensi.
- Portfolio tenant.
- Foto-foto fasilitas dan kegiatan inkubator..
- Lampiran (CV pendamping tenant, SOP inkubator).

(Isi profil di atas dapat diambil dari proposal inkubator seperti pada lampiran 3)

PROFIL TENANT

Berisi informasi keseluruhan terkait tenant meliputi:

- *Latar belakang*
- *Aspek produk.*
- *Aspek bisnis.*
- *Hasil kegiatan tahun pertama (khusus tenant lanjutan tahun sebelumnya).*
- *Perusahaan.*
- *Profil tim.*
- *Foto-foto produk, produksi, dan kegiatan tenant.*
- *Lampiran (CV inventor dan pengelola inti tenant).*

(Isi profil di atas dapat diambil dari proposal tenant seperti pada lampiran 5).

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

- ✓ *Rencana Luaran/Output **Gabungan Inkubator dan Tenant;***
- ✓ *Rencana Aksi **Gabungan Inkubator dan Tenant;***
- ✓ *Rencana Biaya yang Diajukan (RAB) **Gabungan Inkubator dan Tenant;***

Template ketiga dokumen di atas dapat diunduh pada tautan berikut:
bit.ly/2019_ppbt_format_op_ap_rab_gabungan


LAMPIRAN 10 BUSINESS MODEL CANVAS

Kode Dokumen: I.06 & T.05



Tautan
<http://bit.ly/bmc-editable-tpl>
<https://youtu.be/QoAOzMTLP5s>
<http://bit.ly/fb-bmc-example>

Keterangan
 File template *Business Model Canvas* yang dapat diisi langsung
 Video panduan menyusun *Business Model Canvas*
 Contoh kasus *Business Model Canvas* Facebook



LAMPIRAN 11

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Kode Dokumen: I.11

Template Surat ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_sptjm

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (ketua/kepala lembaga)

Jabatan : (dalam lembaga)

Alamat : (alamat lembaga)

NIP : (bila ada)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran yang diperoleh dari kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi tahun 2019 Surat Perjanjian Kerja No..... Tanggal..... Nomor.....
2. Bersedia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas penggunaan anggaran tersebut, saya bersedia menyetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

.....,, 2018

Nama Ketua/Kepala.....,

*Materai Rp. 6000,- dan cap/stempel
lembaga inkubator*

Nama.....

NIP.....

LAMPIRAN 12

**FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PENGUSULAN
INKUBATOR***Dimasukkan ke dalam proposal inkubator*Template Surat ini dapat diunduh pada tautan: bit.ly/2019_ppbt_pengesahan_pengusulan_ink**PENGESAHAN PENGUSULAN INKUBATOR****[Nama_Inkubator]****2019**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	
Jabatan	
Alamat	
Nomor Telepon	
Email	

Menyatakan bahwa inkubator yang tersebut di bawah ini:

Nama Inkubator	
Nama Pimpinan Inkubator	
Alamat	

Secara resmi kami ajukan untuk mengikuti program pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Tahun Anggaran 2019.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

[Pimpinan/Kepala/Ketua] [Nama Inkubator]

[TTD & STEMPEL INKUBATOR]

([NAMA PENANDATANGAN])

LAMPIRAN 13

**OUTLINE LAPORAN KEMAJUAN &
LAPORAN AKHIR**

Sampul

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat)

Bab 2. Perencanaan Kegiatan yang Dilakukan

Bab 3. Hasil yang Telah Dicapai

Bab 4. Permasalahan yang Muncul

Bab 5. Strategi Pemecahan Masalah

Bab 6. Rencana Kegiatan Berikutnya

Bab 7. Kesimpulan

Lampiran (Dokumen, foto-foto kegiatan)

LAMPIRAN 14 COACHING LOG

Template coaching log ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/ppbt-coachinglog-tp/

COACHING LOG

Nama Coach : Nama Client :

Coaching Session No : Tanggal : Jam : Durasi :

1. Hasil tugas dari *coaching* sebelumnya

.....

.....

2. *Coaching Objective*

Aspek yang dibahas pada sesi ini	Hasil yang dicapai

3. Hasil yang dicapai dari sesi ini

.....

.....

4. Tugas sampai sesi berikutnya

.....

.....

TTD oleh Coach Inkubator

TTD oleh Tenant

Nama

Nama

LAMPIRAN 15 SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR

Kode Dokumen: T.09

Template surat pernyataan ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_surat_inventor

SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR YANG BUKAN FOUNDER DAN TIM PENGELOLA TENANT

Dengan ini, kami

Inventor untuk produk :
Beralamat di :
Nama inventor :
No. KTP (lampirkan scan KTP) :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Teknologi yang kami alihkan (*transfer*) ke perusahaan rintisan dari produk tersebut di atas adalah teknologi yang diciptakan oleh kami sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan teknologi yang dimaksud di kemudian hari maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana program PPBT.
2. Kami telah menyetujui pengalihan teknologi kami kepada Perusahaan Rintisan seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak antara kami dengan CEO sekaligus *founder* perusahaan rintisan dari produk tersebut di atas. Dan kami menjamin bahwa baik CEO maupun seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.
3. Kami menjamin bahwa kami tidak memiliki hubungan keluarga dengan seluruh pengelola perusahaan rintisan di dalam usulan tersebut di atas. Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan BUKAN karyawan kami.
4. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas, kecuali yang menjadi hak kami seperti yang dijamin dalam Surat Perjanjian/Kontrak kami dengan CEO sekaligus *founder* atau Co-Founder perusahaan rintisan yang terlampir bersama surat pernyataan ini.
5. Kami dapat memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan teknologi yang kami ciptakan di dalam proses produksi perusahaan rintisan tersebut di atas.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di muka pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda Tangan di atas Materai]

([NAMA KETUA INVENTOR])

LAMPIRAN 16 SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENANT

Kode Dokumen: T.10

Template surat pernyataan ini dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/2019_ppbt_surat_tenant.

Surat ini wajib dibuat bagi seluruh tenant baik tenant yang inventornya adalah orang yang sama maupun bagi tenant yang inventornya adalah orang yang berbeda.

SURAT PERNYATAAN TENANT

Dengan ini, kami

Founder Perusahaan Rintisan :
Beralamat di :
Nama Founder :
No. KTP :
(lampirkan scan KTP)
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan rintisan kami yaitu:

_____ didirikan pada tanggal _____. *(kosongkan tanggal bila belum memiliki badan usaha)*

Dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan rintisan kami:

Belum/Sudah Pernah Diinkubasi*	Nama Inkubator	Masa Inkubasi	
		Dari tanggal	Sampai tanggal
<input type="checkbox"/> Belum Pernah			
<input type="checkbox"/> Sedang Diinkubasi **			Sekarang (masih berlangsung)
<input type="checkbox"/> Sudah Selesai diinkubasi	1.		
	2.		
	3.		
	dst		

*) Pilih yang sesuai dan beri tanda centang

***) Lampirkan kontrak inkubator dengan Perusahaan Rintisan

Belum/Sudah Pernah Menerima Pendanaan*	Nama Pemberi Dana	Besar Dana, (Juta Rp)	Tahun Penerimaan Dana
() Belum Pernah			
() Sudah Pernah	1.		
	2		
	3		
	dst		

*) Pilih yang sesuai dan beri tanda centang

Personalia	Nama	Keterangan Kepemilikan Saham Di Perusahaan Lain	Kepemilikan Perusahaan Lain, Isikan Nama Perusahaan Tersebut
Founder Inventor atau CEO Founder/ Co-Founder *)		Ada/Tidak Ada *	1.
			2
			3
			Dst

*) Coret yang tidak sesuai

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut secara hukum di hadapan pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda Tangan di atas Materai]

([NAMA FOUNDER])

DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI